



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK.
2. Surat Keterangan Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasubag Umum dan kepegawaian memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasubag Umum dan kepegawaian dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Surat Keterangan Kematian oleh Camat.
6. Pengagendaansurat, pemberian nomordan cap/stempel.
7. Surat Keterangan Kematian selesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dokumen.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.

Nomor HP/WA Kasubag Upeg (0852) 56291222.

Kotak saran/aduan.